



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir Pelaihari, 09 Februari 1993 (umur 25 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir Banjarmasin, 07 Maret 1988 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 597/Pdt.G/2018/PA.Plh, tanggal 10 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 03 Juni 2016) .

Hal 1 dari 13 hal Put. No 597/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Jahri Shaleh Komplek Pandan Arum Blok B Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin selama lebih kurang 10 bulan, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di Jalan Sungai Andai Komplek Tanjung Blok Seroja NO. 017 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan sampai kemudian berpisah.
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering bersikap egois ingin menang sendiri tanpa memperhatikan keinginan Penggugat dan Tergugat keras kepala tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bisa menjalin komunikasi yang baik terhadap keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat kurang bisa memperhatikan Penggugat dan tidak mau toleransi dalam pekerjaan rumah tangga Tergugat lebih sering membiarkan Penggugat melakukan pekerjaan rumah sendirian tanpa mau membantu dan bahkan Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya dengan bermain game di HP tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya;
 - d. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 September 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat mencoba memberi nasehat kepada Tergugat yang Tergugat tidak terima dengan nasehat Penggugat tersebut, Tergugat sampai mengatakan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah.

Hal 2 dari 13 hal Put. No 597/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 10 hari, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anak, dan semenjak berpisah tersebut Tergugat ada berupaya untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan sudah terlanjur sakit hati.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari - hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Tergugat hanya datang pada persidangan pertama tanggal 8 Oktober 2018 dan sidang kedua tanggal 26 September 2018, kemudian oleh Majelis Hakim diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan upaya mediasi dengan menunjuk sekaligus menetapkan Rashif Imany, S.H.I., M.SI Hakim Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Mediator antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 09 Oktober 2018 mediasi telah dilaksanakan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai dan kedua belah pihak menyatakan tidak mau lagi dipertemukan di luar persidangan;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 597/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan baik yang sifatnya pengurangan maupun tambahan dari-dalil yang sudah ada dalam surat gugatan;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan dan menolak sebagian lainnya;

Bahwa, adapun dalil gugatan Penggugat yang ditolak oleh Tergugat adalah pada posita angka 5 sebagai berikut;

- Huruf (a). Tidak benar, Tergugat egois mau menang sendiri, itu hanya perasaan Penggugat saja;
- Huruf (b). Tidak benar, Tergugat tetap baik dengan keluarga Penggugat;
- Huruf (c). Tidak sepenuhnya benar karena Tergugat selama ini juga membantu Tergugat mengerjakan pekerjaan rumah walaupun semampunya;
- Huruf (d). Benar karena 1 bulan setelah perkawinan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan setelah 8 bulan perkawinan Tergugat melihat sendiri foto-foto dan video Penggugat dengan laki-laki lain;

Bahwa, terhadap keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat, sebagaimana posita angka 8, Tergugat menghendaki kalau bisa rumah tangga tetap dipertahankan, tetapi kalau tidak bisa Tergugat setuju saja atas keinginan Penggugat tersebut;

Bahwa, terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan bahwa tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, mengenai foto-foto dan video dengan laki-laki lain, Penggugat perlu bukti yang kuat dari Tergugat. Sedangkan terhadap keinginan untuk bercerai, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan repliknya secara lisan bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawaban semula, adapun mengenai perceraian Tergugat setuju saja terhadap keinginan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 146/097/Pem, tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Taruna Kecamatan

Hal 4 dari 13 hal Put. No 597/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxx, tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir, Pelaihari 03 Januari 1995, umur 23 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tani, status belum kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah punya suami;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Jahri Shaleh Komplek Pandan Arum Blok B Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin selama lebih kurang 10 bulan, kemudian pindan dan terakhir di Jalan Sungai Andai Komplek Tanjung Blok Seroja, Kecamatan Banjarmasin Utara selama lebih kurang 1 tahun kemudian berpisah dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi prselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering menilat sendiri mereka bertengkar karena saksi pernah tinggal bersama mereka di Banjarmasin;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan menududuh Penggugat sering keluar masuk hotel dengan laki-laki lain, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, egois dan tidak bisa bekerja sama dalam pekerjaan rumah tangga;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 597/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat, Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk mengambil anaknya saja;
- Bahwa, tidak ada usaha dari pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang ada hanya dari pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati mereka karena jengkel dengan Tergugat;

2. Riya Aidha binti M. Pandi Santoso, tempat dan tanggal lahir, Pelaihari 26 Agustus 1986, umur 32 tahun, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Karang Jawa RT. 00 RW.001 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah punya suami xxxxxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jalan Jahri Shaleh Komplek Pandan Arum Blok B, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin selama lebih kurang 10 bulan, kemudian pindah dan terakhir kumpul di Jalan Sungai Andai Komplek Tanjung Blok Seroja Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin selama lebih kurang 1 tahun setelah itu pisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 597/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan menuduh Penggugat sering keluar masuk hotel, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat egois, cuek dan acuh tak acuh kepada Penggugat dan juga tidak bisa kerjasama dengan Penggugat. Tergugat pernah menelpon saksi memberitahukan bahwa Penggugat pulang tanpa memberitahukan kepada Tergugat, dan Tergugat marah-marah kepada saksi serta mengancam macam-macam kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah megusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat, Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk menjemput anak saja;
- Bahwa, pihak keluarga Tergugat tidak pernah mengupayakan mereka untuk rukun yang ada hanya dari pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarga Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati mereka karena saksi juga kesal melihat sifat dan kelakuan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi selain yang sudah diperiksa dan didengar keterangannya dalam persidangan oleh Majelis Hakim, dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada tahapan sidang pembuktian dan kesimpulan tidak hadir lagi dalam persidangan, akan tetapi pada sidang tahap jawab menjawab Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 13 hal Put. No 597/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat dan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang merupakan sebuah akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana ketentuan pasal 285 R.B, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator Rashif Imany, S.H.I., M.S.I sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan

Hal 8 dari 13 hal Put. No 597/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan sebagaimana telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui pernikahannya dengan Penggugat dan mengakui rumah tangga sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dengan Penggugat, dan telah pisah tempat tinggal, namun demikian Tergugat pada awalnya menghendaki rumah tangga kalau bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya dan Tergugat dalam dupliknya masing-masing yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tetap pada keinginan semula bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan menerima atas keinginan bercerai oleh Penggugat tersebut, selengkapnya telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui bahwa keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar, serta telah berpisah tempat tinggal, sehingga pada dasarnya tidak diperlukan lagi alat bukti lain dalam memutus perkara *a quo* berdasarkan pasal 311 RBg, akan tetapi oleh karena perkara ini perkara khusus (*lex specialis*) mengenai perkawinan dalam hal perceraian dan oleh karena perkara ini didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tersebut kepada Penggugat dan juga Tergugat tetap dibebani bukti saksi dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata hanya Penggugat yang menghadirkan saksi dimaksud dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu lebih kurang selama 3 bulan;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 597/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formal dan secara material, telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 308 dan pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan menurut Penggugat, Tergugat egois, tidak bisa kerja sama dalam masalah pekerjaan rumah tangga dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, akibat konflik rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang dan selama pisah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa, hanya pihak keluarga Penggugat yang ada mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, ikatan bathin keduanya sulit untuk disatukan kembali karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus sehingga antara keduanya sudah tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik, dan apabila rumah tangga yang semacam itu tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, damai yang berkekalan (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an dalam

Hal 10 dari 13 hal Put. No 597/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surah *Al – Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipandang lebih baik, hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir* halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan istri sudah tidak lagi mencintai suaminya meskipun suami masih ada keinginan rumah tangganya tetap bertahan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajut Thulab* Juz IV halaman 346 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak;

Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam Kitab Fikih *Ash Shawi* jilid IV Halaman 204 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 597/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. Juaini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota

Hal 12 dari 13 hal Put. No 597/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti. Maryam, S.H

Drs. Juaini, S.H.

Hakim Anggota,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 260.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp 351.000,00 |

Hal 13 dari 13 hal Put. No 597/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)